

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap pasangan yang terjalin dalam suatu ikatan perkawinan pasti akan berharap suatu keharmonisan dalam rumah tangganya yang selalu diridhai oleh Allah SWT , dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Membangun rumah tangga ibarat seperti membangun sebuah jembatan, ada tiang-tiang yang dibutuhkan untuk memperkokoh menjadi jembatan keluarga yang tangguh, jika tiangnya tidak kuat tentu jembatan tersebut akan terancam roboh, Jika hendak membangun sebuah bangunan, seseorang biasanya menentukan terlebih dahulu letak dan seperti apa konsepnya yang akan dibangun, lalu memilih bahan-bahan yang berkualitas agar bangunannya kelak kokoh dan terjamin, apalagi bila membangun satu rumah tangga yang terdiri dari seorang lelaki dan wanita, tentulah harus lebih teliti dalam memilih bahan, mencari desain yang tepat, serta berkonsultasi kepada pakarnya, membangun keluarga memiliki dua dimensi yang terpenting, yakni kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Salah satu benteng agama adalah rumah tangga, harus kuat dan kokoh dari dalam, sekaligus tahan serangan dari luar. Setiap individunya harus siaga agar musuh tak dapat menerobos masuk.²

Perkawinan dapat diartikan sebagai pertemuan dua insan lawan jenis yang mempunyai pandangan hidup yang selaras, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang selalu diridhai oleh Allah SWT. Seiring dengan hal tersebut, maka dapat diartikan juga bahwa perkawinan

¹Armansyah Matondang “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”,*Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol 2,Februari 2014, 142

² Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* , (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 44.

bertujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan abadi di dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri. Hal ini adalah wajar mengingat perkawinan mempunyai makna yang bermuatan komprehensif yaitu sosial kemasyarakatan, individu dan agama.³

Perkawinan bagi umat Islam, bukanlah sekedar urusan lahiriah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sunnah Rasulullah SAW, suatu ikatan suci dan luhur yang meski aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana namun bernilai pahala dan juga sedekah, dalam kesederhanaan tersebut pasangan suami-istri akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan mencapai ketenangan (sakinah) dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami-istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Diyakini bahwa perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar. Akan tetapi berdasarkan fakta yang ada pasangan suami-istri yang memilih jalan perceraian sebagai pemecahan atas permasalahan yang ada bukan dikarenakan tidak memiliki solusi lain akan atas dasar dari kedua belah pihak tidak ingin hidup bersama lagi, juga ditakutkan akan ada permasalahan yang lebih besar ketika mereka tetap memaksakan untuk bersama.⁵

Dapat dilihat dari sudut pandang agama, bahwa tidak ada satu pun ajaran agama yang mengarahkan perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan. Akan tetapi pada kenyataannya tentu ada beberapa alasan kuat yang mewujudkan sebuah perceraian. Sebenarnya, perceraian bukan sebuah pilihan utama dalam menyikapi segala perbedaan antar keduanya dalam suatu

³ Muhammad Dani Somatri dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jawa Tengah: Penerbit Mangkubumi, 2018) ,3.

⁴ Somatri, *Perceraian Dalam Sistem Hukum*, 4.

⁵ Dedy Anto, *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), 12.

perkawinan. Namun perceraian adalah pilihan terakhir, ketika suami atau istri tidak lagi menginginkan perkawinan tersebut berlanjut.⁶

Bila dilihat dari berbagai fakta yang ada tak jarang dijumpai bahwa ketaatan dalam beragama menjadi kriteria terakhir sebagai pertimbangan bagi setiap orang dalam memilih calon pasangan hidupnya, ketaatan seakan dikalahkan oleh kriteria-kriteria lainnya, misalnya faktor harta, kecantikan fisik dan keturunan. Padahal lambat laun faktor-faktor tersebut akan surut. Harta bisa habis ketika seseorang mengalami kebangkrutan, dan kecantikan bisa pudar ketika orang telah memasuki usia senja, sehingga perubahan yang demikian akan turut mempengaruhi nilai cinta kepada pasangan hidupnya. Harta dan kecantikan tanpa dilandasi nilai-nilai agama akan membusat orang menjadi materialis, yang hanya menilai pasangannya dari faktor materi semata, dan nantinya orang tersebut akan semena-mena merendahkan orang yang tidak setara dengannya.⁷

Perceraian dalam hukum Islam tepatnya didalam Fiqh Munakahat dikenal dengan Istilah *thalak* dan *khulu'*, *talak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan *Khulu'* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari istri. Islam mengatur konstruksi konseptual perceraian berikut akibat hukum yang ditimbulkannya didalam nash Al-qur'an dan nash Hadist dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih.⁸

Dikutip juga dalam buku Fiqh Munakahat, *Talak* mengambil dari kata "*Ithlaq*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan, menurut istilah syara' talak yaitu⁹

حل ربطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri"

⁶ Anto, *Anak Di Persimpangan Perceraian*, 13.

⁷ Ali Mansyur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Jawa Timur: Tim UB Press, 2017), 19

⁸ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Buana Gender Vol.1 No.1 2016, 16

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003), 191

Berlanjut pada pembahasan yang sama mengenai perceraian (*divorce*) yang mana bisa diartikan sebagai suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri yang berketetapan untuk tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-istri serta tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: "Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan".¹⁰

Coronavirus atau bisa lebih kita kenal dengan sebutan Covid'19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar di seluruh penjuru dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) mendeklarasikan wabah Coronavirus 2019- 2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (*PHEIC*) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. 9 Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.¹⁰ Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.¹¹

Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan keluarga. Untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota-Kota besar. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan aktivitas dari rumah, mulai dari belajar, beribadah hingga bekerja. Kebijakan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan banyak waktunya di rumah. Keadaan ini mendapat respon berbeda oleh tiap-tiap keluarga. Ada yang menyikapinya

¹⁰ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", Vol 2, No 2, Desember 2004, 02

¹¹ Yenti Sumarni, " Pandemi Covid'19;Tantangan Ekonomi Dan Bisnis" , *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6, No.2, September 2020, 122

dengan positif seperti membangun kembali kebersamaan dan kedekatan antar anggota keluarga. Namun, ada juga yang menyikapinya secara negatif seperti pendidikan anak tidak efektif karena lebih memperbanyak waktu di depan gadget, pendapatan suami yang semakin hari semakin berkurang hingga dari alasan tersebut berujung pada konflik.¹²

Berdasarkan dokumentasi sementara di lokasi Penelitian, ditemukan data Peningkatan perceraian yang terjadi selama pandemi Covid'19 khususnya di Kabupaten Sumenep yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang telah di dapat dari Pengadilan Agama Sumenep dapat dilihat dari jumlah perkara sebelum adanya Covid'19 yaitu dari tahun 2014 sampai 2020.

Dari berbagai permasalahan pastilah ada penyebab, berdasarkan penjelasan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sumenep beliau menuturkan bahwa tingkat perceraian di masa pandemi Covid'19 ini disebabkan oleh beberapa alasan yakni permasalahan ekonomi, KDRT, poligami sebelah pihak, kawin paksa, serta pertengkaran terus menerus, hal-hal tersebutlah yang memicu adanya perceraian, dari berbagai penyebab beliau juga menghitung secara rinci penyebab-penyebab dari kasus perceraian dari 2014 sampai 2020 yakni, permasalahan ekonomi, KDRT, poligami, kawin paksa, dan pertengkaran terus menerus mencapai , kasus dari pertengkaran terus menerus terpaut lebih banyak jumlahnya daripada kasus yang lain, tak lupa beliau juga menuturkan bahwa upaya pihak mediator sudah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak sesuai aturan yang berlaku, namun upaya tersebut jarang berhasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan alasan yang melatar belakangi perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti judul “Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid'19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumenep)

¹² Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid'19 Di Kabupaten Banyumas” , *Jurnal Ilm.Kel. & Kons*, Vol 14 No 1, Januari 2021, 15.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tingkat perceraian pada masa pandemi Covid'19 di Pengadilan Agama Sumenep ?
2. Bagaimana faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa pandemi Covid'19 di Pengadilan Agama Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat perceraian sebelum dan pada masa pandemi Covid'19 di Pengadilan Agama Sumenep
2. Untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya perceraian pada masa pandemi covid'19 di Pengadilan Agama

D. Kegunaan Penelitian:

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis adalah untuk mengetahui secara menyeluruh serta wawasan luas tentang tingkat perceraian pada masa Pandemi Covid'19 yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep, sekaligus penulis juga bisa menyumbangkan informasi yang berkenaan tentang praktik hukum khususnya dalam masalah hukum perceraian yang ada di masyarakat.
2. Bagi fakultas adalah untuk menambah refrensi di perpustakaan dan menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat adalah agar dapat memahami hakikat dari sebuah perceraian, sehingga jika ada permasalahan antara suami dan istri perceraian bukan menjadi pilihan utamanya.

E. Definisi Istilah

Didalam penelitian ini penulis akan menguraikan istilah-istilah definisi mengenai penelitian penulis dengan jelas agar mempermudah penjelasan kelanjutan penelitian ini.

1. Tingkat adalah suatu limitasi yang mengalami suatu peningkatan ataupun penurunan.¹³
2. Perceraian adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁴
3. Covid'19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut.¹⁵
4. Pengadilan Agama adalah Badan Peradilan khusus orang yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkara hukum dan mengadili sesuai dengan peraturan-peraturan dalam agama dan Undang-undang.¹⁶

¹³ Tim Penyusunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 12

¹⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192

¹⁵ Yenti Sumarni, "Pandemi Covid'19; Tantangan Ekonomi Dan Bisnis" , *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6 No.2, September 2020, 122

¹⁶ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* , (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), 12